

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan.**

Pada zaman sekarang banyak anak yang belum memiliki SIM sudah mengendarai kendaraan, hal ini harus segera diatasi agar tidak menimbulkan kerugian bagi anak di kemudian hari, banyak contoh-contoh anak berkendara yang kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan yang menghilangkan nyawa seseorang, peran orang tua serta lingkungan adalah hal penting untuk masalah seperti ini, karena anak adalah asset bangsa kita.

Tapi perkembangan lalu lintasnya, mulai dari bertambahnya pengguna kendaraan yang mengakibatkan bertambahnya jumlah kendaraan yang sedikit membuat kemacetan, transportasi umum antar dan dalam kota hingga kemajuan pengguna jalan dan lalu lintas.

Lalu lintas merupakan salah satu faktor penting menunjang kemajuan suatu kota, karena dengan adanya lalu lintas, maka kegiatan apapun yang akan dilakukan akan berjalan lancar, pada tahun 2007-2008 sangat banyak orang yang membutuhkan sepeda motor untuk kebutuhan transportasi, peningkatan jumlah sepeda motor dari tahun ke tahun terus

mengalami penambahan sehingga hal tersebut mempengaruhi kehidupan lalu lintas dan menimbulkan beberapa permasalahan antara lain sering terjadi kecelakaan akibat pelanggaran lalu lintas.

Hal ini bisa saja terjadi akibat kelalaian pengemudi kendaraan yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas yang sudah ada demi keamanan, kelancaran, dan keselamatan lalu lintas, oleh sebab itu, perlu diketahui mengapa di Indonesia tingkat kesadaran akan mematuhi peraturan lalu lintas masih tergolong rendah, berikut beberapa hal yang mungkin menjawab penyebab rendahnya kesadaran akan mematuhi peraturan lalu lintas.

Di Indonesia, dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan.

Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No.22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan surat izin mengemudi yang sah kendaraan bermotor yang dikemudikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pasal 288 ayat (2) UU no.22 tahun 2009, apabila tidak memiliki

Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda satu juta rupiah<sup>1</sup>.

#### 1. Penerapan Undang-Undang dalam mengantisipasi terjadinya pelanggaran lalu lintas dan kewenangnya

Dibentuknya perundang-undangan sebagai aturan yang harus dipatuhi oleh semua warga Negara dalam mencegah dan memberantas pelanggaran lalu lintas yang akan mengakibatkan kecelakaan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran tersebut.

Pembentukan Undang-undang memang dianggap suatu langkah penting untuk dalam upaya menanggulangi segala bentuk pelanggaran yang akan merugikan di Indonesia, namun untuk lebih mengefektifkan fungsi dan tugasnya, para penegak hukum juga harus diberikan kewenangan untuk memberikan sanksi yang lebih tegas, karena pada hakikatnya dibentuknya undang-undang dan aparat penegak hukum adalah untuk pencegahan dan penanggulangan, maka dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kewenangan memberikan sanksi yang tegas merupakan salah satu unsur yang penting yang harusnya melekat pada para penegak hukum serta para orang tua.

#### 2. Upaya Para Penegak Hukum Dalam Mencegah dan Menanggulangi Pelanggaran.

---

<sup>1</sup> Rinto Raharjo, *tertib lalu lintas*, Yogyakarta: shafa media, 2014, hlm. 55

Pada dasarnya, faktor-faktor yang menghambat peran efektifitas dalam menanggulangi pelanggaran tersebut adalah kurangnya tingkat kesadaran masyarakat serta sanksi yang kurang membuat jera, anak tidak akan merasa kapok melakukan pelanggaran lalu lintas kembali karena hanya merasa orang tua mereka dipanggil diberikan arahan lalu dikembalikan kembali kendaraan mereka, jika terulang kembali aparat penegak hukum hanya membawa kendaraan tersebut dan ditahan satu bulan lalu dikembalikan kembali waktu yang singkat tersebut tidak membuat cara tersebut dikatakan efektif jika pada kenyataannya setiap tahun pelanggaran tersebut terus meningkat, dan hal ini pula sangat membahayakan pengendaranya, hal lain yang mengakibatkan terjadi banyaknya pelanggaran adalah kurangnya tingkat kesadaran para orang tua yang memberikan izin anak dibawah umur yang tidak memiliki SIM menggunakan kendaraan, seperti yang terjadi pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa seorang anak dibawah umur melanggar ketentuan undang-undang yang belum memiliki SIM mengakibatkan kecelakaan karena diberi tugas oleh orang tuanya mengantarkan kakanya kesekolah serta menyimpan barang dagangan di warung-warung, hal ini menjadi hal yang riskan dan tidak bijaksana bagi orang tua yang memberi izin berkendara kepada anak dibawah umur tersebut mengingat hal yang merugikan dikemudian hari kepada anak mereka, Belum lagi pada kenyataannya pada daerah-daerah tertentu Polantas tidak terlalu sering berpatrol, untuk kegiatan Polantas yang memberikan penyuluhan terhadap sekolah-sekolah serta para warga pun tidak terlalu aktif, hal tersebut pun berpengaruh terhadap pencegahan dan pengurangan pelanggaran, maka tata cara penghukuman dan kegiatan tersebut harus dijalani

dengan aktif dan efektif, penambahan jangka waktu penyitaan kendaraan tersebut pun merupakan hal yang patut dijalankan mengingat semakin meningkatnya jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh anak.

## **B. Saran**

1. Menegakan undang-undang no 22 tahun 2009 Pasal 77 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (2) tentang lalu lintas dan angkutan jalan secara maksimal, serta mengefektifkan penyuluhan para Polantas kebeberapa sekolah serta para warga khususnya para orang tua, penyuluhan tersebut harus dilakukan aktif untuk mengurangi jumlah pelanggaran yang kian meningkat.
2. Penambahan jangka waktu penyitaan kendaraan setidaknya-tidaknya 6 bulan atau lebih untuk menjerakan pelaku pelanggaran karena waktu 1 bulan penyitaan tersebut kurang lama, dan tidak ada musyawarah kembali untuk pelanggaran yang dilakukan oleh anak karena jika dengan mudahnya kendaraan akan kembali jika orang tua telah datang dikemudian hari pelanggar pasti melakukan pelanggaran kembali maka dari itu seharusnya kendaraan harus tetap disita dan bisa dikembalikan pada kurun waktu 6 bulan.